II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari bebagai sudut pandang *(view point)* dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan Etzioni dkk dalam mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran.[16] Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyrakat dan aspek perbaikan si pelaku.[17]

Aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara

---

[16] Etzioni dkk, loc.cit. h.54.
[17] Barda Nawawi Arief, loc.cit. , h. 224.

lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/keruskan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat), sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewengang-wenang di luar hukum.

1. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perlindungan Masyarakat

   Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum *(general prevention)* dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

2. Efektivitas Pidana Penjara Dilihat dari Aspek Perbaikan Si Pelaku

   Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektifitas terletak pada aspek pencegahan khusus *(special prevention)* dan pidana. Jadi, ukuranya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.[18]

---

[18] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,*(Jakarta, PT. Kencana Prenada Media Group, 1996). h. 224

Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana adalah seorang manusia yang memenuhi tiga unsur yaitu, perbuatan, akibat, dan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid,* maka hubungan ini adalah menegenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku. Tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang dewasa saja akan tetapi orang yang belum dewasa atau anak juga dapat melakukanya, dan menimbulkan akibat yang melanggar hukum. Hal ini marak terjadi dengan berbagai jenis faktor pendorong atau penyebabnya.

Tujuan hukum seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu akan tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik, fungsi hukum dalam melakukan fungsinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[19]

Pasal 1 Undang-Undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Belum perah kawin, maksudnya tidak terikat dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Jika si anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian

---

[19] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum* , (Jakarta, BPHN & Binacipta, 1988), h. 15

maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Maka di terapkanlah hukum pidana yang berlaku dan tata cara mengadili yang telah diatur.

Perlakuan berbeda antara penanganan anak dengan orang dewasa nampak dalam memeriksa perkara anak nakal disidang pengadilan, hakim dalam memeriksa anak nakal dapat menjatuhkan pidana dan tindakan sebagaimana Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan bahwa:

> "Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana dan tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini."

Dinyatakan pula, jika anak nakal tidak ditangani secara baik/ tepat, tidak mustahil kondisinya di masa kini akan menjerumuskannya menjadi penjahat (audit criminal), di masa mendatang gejala yang serius dari "kenakalan anak" dapat menjadi indikator bahwa, pelakunya berpotensi menjadi "anak nakal". Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang No 3 tahun 1997, yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan pidana mati/ seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan, untuk dapat diajukan kesidang Pengadilan Anak maka anak nakal minimum telah berumur 8 tahun dan maksimum 18 tahun.

Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-undang No 3 tahun 1997. Dapat diberikan tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang

ditetapkan oleh hukum. Syarat tambahan 1 tahun misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Pemasyarakatan.

Penentuan si anak dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan haruslah dengan menimbang berat dan ringanya kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, hubungan antar keluarga, keadaan rumah hunianya dan memperhatikan laporan pembimbing pemasyarakatan.

Selanjutanya menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[20]

[20] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali, 1983). h. 5.

B. Pengertian Anak dan Kenakalan Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Menurut John Locke anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan.[21]

Berdasarkan Augustinus yang dipandang sebagai peletak dasar permulaan psikologi anak, mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang bersifat memaksa. [22]

Sobur mengartikan anak sebagai orang yang mempunyai pikiran, perasaan, sikap dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Haditono berpendapat bahwa anak merupakan mahluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

---

[21] http://www.duniapsikologi.com diunduh 20/12/2012 11:06

[22] Suryabrata, *Penyesuaian Diri Ditinjau Dari Kedudukan Anak Dalam Keluarga*, (Jakarta, Rajawali Pres, 1987)

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu *exist* (ada). Hal ini untuk menghindari keracunan mengenai pengertian anak dalam hubugannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Kasiram mengatakan anak adalah makhluk yang sedang dalam taraf perkembangan yang mempunyai perasaan, pikiran, kehendak sendiri, yang kesemuannya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangannya.[23]

Anak merupakan mahkluk sosial, yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat serta struktur yang berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak (anak). Perkembangan pada suatu fase merupakan dasar bagi fase selanjutnya.[24]

Hurlock menyatakan bahwa, manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut: - Masa pra-lahir : Dimulahi sejak terjadinya konsepsi lahir - Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu. - Masa Bayi : dua minggu-satu tahun. - Masa anak : – masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6

[23] http://www.duniapsikologi.com diunduh 20/12/2012 10:46
[24] http://www.duniapsikologi.com diunduh 20/12/2012 11:15

tahun-12/13 tahun. - Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun - Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun. - Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun. - Masa tua : 60 tahun-meninggal .[25]

Meletakan anak kedalam pengertian subjek hukum maka diperlukan unsur-unsur internal maupun eksternal di dalam ruang lingkup untuk menggolongkan status anak tersebut.Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Unsur internal pada diri anak

Subjek Hukum: sebagai manusia anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dalam golongan orang yang belum dewasa, seseorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Persamaan hak dan kewajiban anak : anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perturan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum akan meletakan anak dalam posisi sebagai perantara hukum untuk dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau untuk disebut sebagai subjek hukum

b. Unsur eksternal pada diri anak

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the low) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan-peraturan hukum itu sendiri, atau meletakan ketentuan hukum yang memuat

[25] http://edukasi.kompasiana.com diunduh 20/12/2012 11:46

perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak privilege yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari UUD dan peraturan perundang-undangan .

2. Pengertian Anak dari Aspek Hukum

Hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan system hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

3. Pengertian anak berdasarkan UUD 1945

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang menetukan: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. "ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturanya dengan dikeluarkanya UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memproleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berahak atas pelayanan untuk mengembangkan

kemampuan dan kehidupan sosial.Anak juga berhak atas pemelihraan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesuadah ia dilahirkan ".

4. Pengertian anak berdasarkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang menentukan: " Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (deklapan belas) tahun dan belum pernah menikah ." Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatsi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatsi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.Sedangkan syarat kediua si anak belum pernah kawin.Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinanya putus karena perceraian, maka sianak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian Anak Menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 sesungguhnya undang-undang ini tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagui pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enambelas) tahun. Menurut Prof.H Hilman Hadikusuma.SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermaslahkan.

Hal ini dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin.

Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa anak yang belumn mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No.1 Tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

5. Pengertian Anak Menurut Hukum Adat/Kebiasaan.

Hukum adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari ciri-ciri sebagi berikut:

a. Dapat bekerja sendiri.
b. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.

c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

6. Pengertian Anak Menurut Hukum Pidana

Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terahadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang sebjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut: - Ketidak mampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana. - Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubtitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tatnegara dengan maksud untuk mensejahterakan anak. - Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri. - Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan. - Hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana. Oleh sebab itu jika anak tersebut tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya

atau pemeliharaanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman, atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terahadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah, jadi dari berbagi defenisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekwensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

2. Pengertian Kenakalan Anak

Berorientasi pada arti etimologi dari *"juvenile deliquency"* yang *"juvenile"* memiliki pengertian anak dan *"deliquency"* adalaha kejahatan dalam pemahaman yang manusiawi menjadi "kenakalan anak" atau "kenakalan remaja"[26]. Sebenarnya hakikat terdalam *"deliquency"* adalah pebauatan melawan hukum, anti sosial, anti susila, dan melawan norma-norma agama. Suatu perbuatan itu disebut delikuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat di mana ia hidup, suatu perbuatan yang anti sosial di mana di dalamnya terkandung undur-undur anti normatif. [27]

---

[26] Drs. Sudarsono.,S.H., *Kenakalan Remaja, (Jakarta, Rineka Cipta, 1995)* h. 92

[27] Drs. B. Simanjuntak, S.H., *Pengantar Kriminologi Patologi Sosial,* (Bandung, Tarsito, 1981), h. 295.

Pengertian *Juvenile Deliquency* dari segi psikologi jika perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dilakukan oleh anak khususnya remaja.[28] *Juvenile deliquency* bukan hanya merupakan perbuatan anak yang melawan hukum semata akan tetapi juga termasuk didalamnya perbuatan yang melanggar norma masyarakat. Dewasa ini sering terjaadi seorang anak digolongkan sebagai delikuen jika pada anak tersebut nampak adanya kencenderungan-kecenderungan anti sosial yang sangat memuncak sehingga perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan gangguan-gangguan terhadap keamanaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada prinsipnya *juvenile deliquency* adalah "kejahatan pelanggaran " pada oeang dewasa, akan tetapi menjadi juvenile deliquency oleh karena pelakunyaa adalah anak/kaum remaja, yaitu mereka yang belum mencapai umur dewasa secara yuridis formal. Bertitik tolak pada konsep dasar ini maka wujud kenakalan remaja dapat dipaparkan sebagai berikut, pembunuhan dan penganiayaan (tergolong kejahatan-kejahatan kekerasan), pencurian penggelapan, penipuan, gelandangan dan lain sebagainya. Pertama-tama adalah hukum pidana yang pengaturanya dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata pun mengatur tentang kenakalan remaja terutama Pasal 302 dan segala pasal yang ditunjuk dan terkait. Kondisi dualistik tersebut membawa konsekuensi logis yang berbeda di dalam sebutan, walaupun

---

[28] Drs. Bimo Walgito, *Kenakalan Anak (Juvenile Deliquency)*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982), h.2

pada prinsip dasarnya sama. Kenakalan remaja yang melawan kaidah hukum tertulis yakni Kitab Undang Undang Hukum Pidana disebut "Anak Negara" sedangkan berdasarkan kaidah UU No 3 tahun 1977 disebut "Anak Nakal" dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata disebut "Anak Sipil".[29]

Secara umum delinkuen yang dilakukan oleh anak remaja dapat berupa delikuen sosiologis dan delinkuen individual. Pembagian ini berdasarkan atas sikap dan corak perbuatan. Dapat dipandang sebagai delikuen sosiologis apabila anak memusuhi seluruh konteks kemasyarakatan kecuali konteks masyarakatnya sendiri. Dalam kondisi tersebut, kebanyakan anak tidak merasa bersalah bila merugikan orang lain, asal bukan kelompoknya sendiri, atau merasa tidak bersalah walau mencuri hak milik orang lain, asal bukan kelompoknya sendiri yang menderita kerugian.

Delikuen individual, anak tersebut memusuhi semua orang, baik tetangga, kawan dalam sekolah maupun sanak saudara bahkan termasuk kedua orang tuanya sendiri karena bertambahnya usia. Pada garis bersarnya, dari kedua bentuk delikuen tersebut ternyata delikuen sisiologislah yang sering melakukan pelanggaran di dalam masyrakat. Hal ini bukan berarti delikuen individual sama sekali tidak menimbulkan keresahan di dalam masyarakat.

---

[29] Drs. Sudarsono.,S.H., loc. cit. h. 94

Kedua bentuk delikuen ini sama-sama merugikan dan meresahkan masyarakat. Delinkuen sosiologis dan individual bukan merupakan hal yang antagonis, akan tetapi keduanya hanya memiliki perbedaan gradasi saja. Ditinjau dari bermulanya, dapat terjadi keduanya yang menunjamg dam memeperkembangkan. Agar dapat memberikan penilaian apakah suatu perbuatan termasuk delikuen atau tidak, maka hendaklah diperhatikan faktor hukum pidana yang berlaku sebagai positif serta faktor lingkungan yang menjadi ajang hidup anak remaja.

a. Pertama-tama, hukum pidanalah yang merumuskan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu pelanggaran dan kejahatan. Jika penilaian delinkuen berdasarkan faktor hukum pidana, maka konsekuensinya di setiap negara akan berbeda penialainya.
b. Penilaian kedua, dalam menentukan delinkuen adalah norma atau kaidah-kaidah yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Dalam penilaian kedua akan terjadi perbedaan penilaian antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

C. Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana didalam KUHP memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/ subjek hukum yang berupa kesalahandan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit,* yang sebenarnya dalam merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang

berlaku di Indomesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict berarti* suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana. [30]

Menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana menjelaskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Dan syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.[31]

2. Subjek Tindak Pidana

KUHP memandang yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, denda.

Wujud dari perbuatan ini pertama-tama harus dilihat para perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Perumusan ini dalam bahasa Belanda dinamakan *delict-omschrijving.* Misalnya tindak pidana mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai " mengambil milik orang". Ini merupakan perrumusan secara formal, yaitu benar-benar menyebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia.

---

[30] Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro.S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama,2003), h.59.

[31] Prof. Mr. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Petanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1981), h.13.

3. Jenis-Jenis Pidana Anak

Sebagai pengaruh kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma-norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam konsumenrisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti ekstasi, narkotika, pemerasan, pencurian, penggelapan penganiayaan, pemerkosaan, dan sebagainya. Pada era sekarang ini banyak orang tua yang selalu disibukkan dengan mengurus pekerjaaan mereka masing-masing atau bahkan segala keperluan mereka demi memenuhi kebutuhan duniawi sebagai upaya mengejar harta kekayaan, jabatan, prestis. Dalam kondisi yang demikian anak sebagai buah hati dari orang tua sering dilupakan pemberian kasih sayangnya, bimbingan, pengembangan sikap dan perilaku, serta pengawasan orang tua.

Anak yang kurang mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari kedua orang tuanya baik perhatian secara fisik, mental maupun sosial cenderung berperilaku dan bertindak asosial dan bahkan anti sosial yang merugikan baik bagi dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Untuk itu salah satu pertimbangan dalam konsideran Undang-Undang No 3 Tahun 1997 menyatakan "bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri, sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi selaras dan seimbang".

D. Tujuan pidana penjara

Kenakalan – kenakalan anak yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja sesungguhnya dapat diupayakan penanggulanganya secara sungguh-sungguh, dalam arti penanggulangan yang setuntas-tuntasnya.

Langkah pertama dalam upaya kompleks ini dapat dilakukan dengan memberi penjelasan secara luas dan rinci kepada anak-anak remaja tentang beberapa aspek yuridis yang relevan perbuatan-perbuatan nakal yang kerap kali mereka lakukan. Dengan demikian, anak-anak remaja akan dapat memiliki pemahaman/pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat. Usaha umtuk mencapai tingkat kesadaran hukum di kalangan remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dan terakrab di kalangan kehidupan remaja adalah melalui penyuluhan hukum yang dapat divisualisasikan dalam beragam bentuk dan jenisnya.[32]

Anak delikuen yang telah menjadi kenyataan dalam masyarakat perlu perbaikan secara integral. Upaya untuk merehabilitasi anak delinkuen memerlukan langkah-langkah khusus secara komprehensif. Beraneka ragam aspek yang bersangkut-paut dengan kehidupan anak dengan kehidupan anak delikuen, baik fisik maupun psikis, yang perlu dibenahi secara mapan.

Secara psikologis, pemenuhan rasa kasih sayang, rasa aman dan perhatian seharusnya diawali sedini mungkin dalam keluarga. Keseluruhan aspek psikologis

---

[32] Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan,* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), h. 70.

tadi menjadi kebutuhan mendasar dalam perkembangan mental anak-anak delikuen. Kondisi psikologis anak delinkuen juga memadai untuk menerima pendidikan agama dengan pemahaman, penghayatan dan pengalaman norma-norma agama dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menjamin tercapainya ketentraman batin.[33]

Upaya-upaya rehabilitasi sesungguhnya akan lebih tepat apabila dilengkapi dengan tindakan-tindakan positif yang lebih menitikberatkan kepada kesadaran sosial yang menjadi embrio mental yang sehat. Anak-anak delinkuen yang sudah memiliki kesehatan mental akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkunganya. Kondisi mental yang demikian akan menumbuhkan rasa solidaritas sosial yang kokoh. Di samping itu tumbuh pula rasa interrelasi dan interdependen antara anak delinkuen dengan anggota masyarakat yang lain. Upaya resosialosasi anak delinkuen sangat kompleks arti dan maksudnya daripada sekadar rehabilitasi. Resosialisai berarti berhadapan langsung dengan masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Langkah dan upaya resosialisasi anak-anak delinkuen akan berhadapan dengan saran dan prasarana yang menuntut ketrampilan dan kehalian khusus. Tuntutan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan dan pemukiman yang sehat memberi peluang dan lapangan pekerjaan bagi tenaga-tenaga ahli, implist tenaga dalam upaya memenuhi bahan-bahan dan konstruksi bangunan/ perumahan. Peluang dan lapangan pekerjaan ini berlaku pula bagi remaja dan pemuda, yakni

---

[33] Bambang Waluyo, op.cit., h. 73

dunia usaha kepariwisataan. Bidang kepariwisataan memiliki beberapa komposisi aktivitas penunjang yang mendasar, yang sebagian dapat diserahkan kepada remaja dan pemuda[34]

Ada beberapa faktor pendorong yang manjadikan norma hukum lebih dipatuhi oleh anak remaja antara lain:

1. Dorongan yang bersifat psikologis/kejiwaan
2. Dorongan untuk memelihara nilai-nilai moral yang luhur didalam masyarakat
3. Dorongan untuk menghindar dari sanksi hukum.

Terdapat pula beberapa upaya dalam meresosialisasi anak delinkuen yaitu:

1. Kesadaran sosial dan eksistensi pendidikan formal
2. Ketrampilan sebagai modal dari kreativitas
3. Anak delinkuen sebagai anggota msyarakat. [35]

Penjiwaan terhadap norma-norma hukum dapat memberi dorongan yang positif bagi anak remaja untuk mematuhinya. Penjiwaan terhadap norma-norma hukum sebagai implikasi dari asumsi bahwa norma-norma tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup bagi para warga maysarakat.

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah pilihan yang paling terakhir dalam pemutusan suatu pidana yang akan dijatuhkan terhadap seorang anak delinkuen karena berdasarkan banyak pertimbangan terutama pada usia, mental, dan masa

---

[34] Bambang Waluyo, op.cit., h. 74
[35] Bambang Waluyo, op.cit., h. 75

depan seorang anak tentu akan sangat berpengaruh jika seorang anak diputuskan untuk dijatuhi pidana penjara.

Banyak solusi dan pilihan hukuman lain untuk memberikan efek jera terhadap anak agar tidak melakukan kejahatan pidana kembali berikutnya. Akan tetapi tidak dapat pemikiran tersebut diterapkan kepada semua anak delinkuen karena perbuatan yang dilakukan berbeda-beda dan memberikan dampak kerugian yang berbeda-beda pula. Tidak sedikit anak delinkuen yang menjalani pidana penjara akibat pernbuatanya yang telah memberikan kerugian yang cukup besar terhadap korbanya.

Efektivitas penjatuhan pidana penjara terhadap anak adalah menjadi sebuah pertanyaan besar dalam masyarakat kita. Apakah jika seorang anak bila telah menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya dapat merasakan jera pada dirinya dan jera terhadap perbuatan yang telah dilakukanya saat berusia anak-anak.

Secara teori terhadap jiwa dan mental terhadap anak sesungguhnya penjatuhan pidana penjara ini sangat efektif diluar faktor-faktor ekstern yang ada pada anak, anak akan berfikir bahwa perbuatan yang telah dilakukanya sangatlah merugikan dirinya dibandingkan keuntungan yang didapat hanya sejenak atas perbuatan yang telah dilakukanya. Namun jika dilihat dari sisi ekstern yang berpengaruh terhadapa anak, mungkin saja anak telah merasakan jera yang mendalam di dirinya akan tetapi dengan adanya faktor ekstern yang mengganggu pikiran dan

pendapat-pendapat dari luar yang memberikan pengertian yang salah tidak menutup kemungkinan anak akan melakukan kejahatan dikemudian harinya.

Penjatuhan pidana mungkin saja diajatuhkan terhadap seorang anak tidak semua kasus harus dijatuhi terhadap anak delinkuen, dapat dilakukan upaya perlindungan terhadap anak, agar ia tidak harus menjalani pidana penjara yang sangat menghilangkan mereka dari rasa kemerdekaanya

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hakim Dalam Mengambil Keputusan

Al. Wisnubroto menyatakan bahwa ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan.[36] Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan adalah:

1. Faktor Subjektif

a. Sikap perilaku apriori

Sering kali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihinggapi suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa atau tergugat bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni asas praduga tak bersalah *(presumtion of innocence),* terutama dalamperkara pidana. Sikap yang bersifat memihak salah satu pihak (biasanya adalah penuntut umum atau penggugat) dan tidak adil ini bisa saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas

[36] Al. Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia,* (1997), h. 88-90.

penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.

b. Sikap perilaku emosional

Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemarah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada hasil putusannya.

c. Sikap *arrogance* power

Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdakwa dan piahk-pihak yang bersengketa lainya, sering kali mempengaruhi keputusanya.

d. Moral

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap tidak adil lainya.

2. Faktor objektif

a. Latar belakang sosial budaya

Latar belakang sosial hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukan bahwa, hakim yang berasal dari status sosial tinggi akan berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam

masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan status sosial menengah atau rendah.

b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi *knowledge* (pengetahuan, wawasan) dan *skills* (keahlian, ketrampilan) yang ditunjang dengan ketekunan dan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim mengambil keputusan masalah profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. Oleh sebab itu hakim yang menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Andi Hamzah, jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan maupun bersifat formalitas. Tentu apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil , dan sejahtera (tata tentram karta raharja).[37]

---

[37] Bambang Waluyo, loc. cit., h. 89.

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatanya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatanya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara dan sebagainya.[38]

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berkaitan dengan hal itu, penjelasan Pasal 28 ayat (2) menegaskan sebagai berikut bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

F. Diversi dan *Restoratif Justice* dalam penjatuhan hukuman pada anak

Pidana penjara bukanlah merupakan satu-satunya hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pidana denda, pidana pengawasan dapat menjadi alternatif pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak. Selain itu hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak dapat berupa pengembalian anak kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh. Menyerahkan kepada negara ataupun kepada Departemen Sosial, atau Organisasi

[38] Ibid., h. 90.

Sosial Kemasyarakatan dengan disertai teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh anak wajib menjunjung tinggi *Restoratif Justice* dan diversi yang mana pengertian *Restorati Justice* yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan diversi berarti pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dapat dilakukan dengan syarat apabila anak diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan residivis.

Undang-Undang ini menyatakan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat yang meliputi pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, serta pengawasan. Pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan pidana penjara juga menjadi pidana pokok yang dapat di jatuhkan pada anak. Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkana pembatasan kebebasan anak.

Dalam kondisi penuntut umum menuntut tindakan yang dijatuhkan pada anak, tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi pengembalian kepada orang tua/ wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal/ pelatihan, pencabutan surat ijin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidana. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.